



PUTUSAN

Nomor 6/PID.SUS/2024/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1:

1. Nama lengkap : **HERIYANTO Bin TARUN (Alm.);**
2. Tempat lahir : Wonosobo;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 21 Juni 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Sending Kulon RT 001 RW 009,
Kelurahan / Desa Wonosobo Barat, Kecamatan /
Kabupaten Wonosobo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa 2:

1. Nama lengkap : **SUNARTO Alias ILUNG Bin BASIR SUKANDAR (Alm.);**
2. Tempat lahir : Wonosobo;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 14 Februari 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Campursari RT 002 RW 008 Kelurahan /
Desa Jaraksari, Kecamatan / Kabupaten Wonosobo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 6/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 06 Desember 2023 sampai dengan tanggal 04 Januari 2024;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 05 Januari 2024 sampai dengan tanggal 04 Maret 2024;

Dalam tingkat banding Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Wonosobo karena didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg.Perkara: PDM-27/WONOS/09/2023 tanggal 25 September 2023 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa I. Heriyanto Bin Tarun (Alm.) bersama dengan Terdakwa II. Sunarto Alias Ilung Bin Basir Sukandar (Alm.) pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di Jalan Kampung Campursari RT 001 RW 008 Kelurahan Jarak Sari Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, **"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman"**, yang mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada saat terdakwa I. Heriyanto dan Terdakwa II. Sunarto membeli Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu dengan cara setelah terdakwa I. Heriyanto memesan Narkoba Golongan I Jenis sabu-sabu kepada Sdr. Wisnu (DPO) dengan berat 0,5 gr (nol koma lima gram) dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan cara patungan dimana terdakwa I. Heriyanto menyiapkan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa II. Sunarto memberikan uang kepada terdakwa I. Heriyanto sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa I. Heriyanto mentransfer uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Wisnu (DPO) selanjutnya masih di hari Minggu tanggal 6 Agustus

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 6/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 terdakwa I. Heriyanto mendapatkan informasi dari Sdr. Wisnu alamat pengambilan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu selanjutnya terdakwa I. Heriyanto mengajak terdakwa II. Sunarto untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu di depan SMP Kristen Mlipak Kecamatan Wonosobo setelah bertemu Terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU No Polisi R 5836 VL membonceng Terdakwa I dan setelah sampai terdakwa I. Heriyanto turun dari sepeda motor kemudian mengambil paket narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu di sebelah tiang lampu di bawah plastik SMP Kristen selanjutnya terdakwa I. Heriyanto dan terdakwa II. Sunarto pergi menuju rumah terdakwa II. Sunarto kemudian saat melintas di Jalan Kampung Campursari RT 001 RW 008 Kelurahan Jaraksari Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo, datang anggota kepolisian Polres Wonosobo antara lain saksi M. Fajar Agil dan saksi Joni Wartoyo menghentikan terdakwa I. Heriyanto dan terdakwa II. Sunarto kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa I. Heriyanto dan terdakwa II. Sunarto dan ditemukan 1(satu) paket narkotika golongan I Jenis sabu-sabu dalam plastik klip warna bening terbungkus tisu dimasukkan dalam sedotan warna merah dibalut lakban warna bening yang ditemukan pada genggam tangan kiri terdakwa I. Heriyanto, selain itu ditemukan juga 2(dua) buah pipet kaca, 2(dua) potongan sedotan dan 1(satu) buah plastik klip warna bening yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok Dji Sam Soe beserta 1(satu) botol kaca bekas disimpan di saku celana sebelah kanan terdakwa II. Sunarto, dan disita juga 1(satu) unit HP merk Redmi warna biru beserta simcardnya, 1(satu) buah HP merk Samsung warna hitam beserta simcardnya dan 1(satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam No. Pol. R-5836-VL, selanjutnya para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Wonosobo untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa terhadap barang bukti yang berhasil diamankan berupa 1(satu) paket sabu dalam bungkus dengan berat 0.54 gr (nol koma lima puluh empat gram) berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 173/13603.00/2023 tanggal 14 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh penimbang Eny Kartikawati NIK. P79729 diketahui oleh Pemimpin Cabang Ana Rahma Kurniawati NIK. P82768 diterima oleh Sdr. Nizar Hafidh Adwianto;

Bahwa terhadap barang bukti dengan berat termasuk pembungkus seberat 0,54 gr (nol koma lima puluh empat gram) dilakukan pemeriksaan laboratoris berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 2333/NNF/2023 tanggal 10 Agustus 2023 ditimbang kembali dan mempunyai berat bersih 0,34541 gr (nol koma tiga empat lima empat satu gram) barang bukti dengan nomor barang bukti BB-4975/2023/NNF Positif mengandung *Mentamfetamina*, berita acara tersebut ditanda tangani oleh Pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech.,

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 6/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKBP NRP 77111013, Ibnu Sutarto, S.T., Kopol. NRP 76010892, Dany Apriastuti, A.Md., Farm., S.E., Penda NIP. 197804042003122002 diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir. H. Slamet Iswanto, S.H., Komisariss Besar Polisi NRP 66090301;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau:

Kedua:

Bahwa terdakwa I. Heriyanto Bin Tarun (Alm.) dan terdakwa II. Sunarto Alias Ilung Bin Basir Sukandar (Alm.) pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di Jalan Kampung Campursari RT 001 RW 008 Kelurahan Jarak Sari Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan mencoba melakukan kejahatan dipidana jika niat untuk itu ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada saat terdakwa I. Heriyanto dan terdakwa II. Sunarto ingin mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu selanjutnya Terdakwa I dan terdakwa II. Sunarto membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan cara setelah terdakwa I. Heriyanto memesan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kepada Sdr. Wisnu (DPO) dengan berat 0,5 gr (nol koma lima gram) dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan cara patungan dimana terdakwa I. Heriyanto menyiapkan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa II. Sunarto memberikan uang kepada terdakwa I. Heriyanto sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa I. Heriyanto mentransfer uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Wisnu (DPO) selanjutnya masih di hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 terdakwa I. Heriyanto mendapatkan informasi dari Sdr. Wisnu alamat pengambilan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu selanjutnya terdakwa I. Heriyanto mengajak terdakwa II. Sunarto untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu di depan SMP Kristen Mlipak Kecamatan Wonosobo setelah bertemu Terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU No. Polisi R 5836

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 6/PID.SUS/2024/PT SMG



VL membonceng Terdakwa I dan setelah sampai terdakwa I. Heriyanto turun dari sepeda motor kemudian mengambil paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu di sebelah tiang lampu di bawah plastik SMP Kristen selanjutnya terdakwa I. Heriyanto dan terdakwa II. Sunarto pergi menuju rumah terdakwa II. Sunarto untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kemudian saat melintas di Jalan Kampung Campursari RT 001 RW 008 Kelurahan Jaraksari Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo, datang anggota kepolisian Polres Wonosobo antara lain saksi M. Fajar Agil dan saksi Joni Wartoyo menghentikan terdakwa I. Heriyanto dan terdakwa II. Sunarto kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa I. Heriyanto dan terdakwa II. Sunarto dan ditemukan 1(satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dalam plastik klip warna bening terbungkus tisu dimasukkan dalam sedotan warna merah dibalut lakban warna bening yang ditemukan pada genggam tangan kiri terdakwa I. Heriyanto, selain itu ditemukan juga 2(dua) buah pipet kaca, 2 (dua) potongan sedotan dan 1(satu) buah plastik klip warna bening yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok Dji Sam Soe beserta 1(satu) botol kaca bekas disimpan di saku celana sebelah kanan terdakwa II. Sunarto, dan disita juga 1(satu) unit HP merk Redmi warna biru beserta simcardnya, 1(satu) buah HP merk Samsung warna hitam beserta simcardnya dan 1(satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam No. Pol. R-5836-VL, selanjutnya para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Wonosobo untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa terhadap barang bukti yang berhasil diamankan berupa 1(satu) paket sabu dalam bungkus dengan berat 0.54 gr (nol koma lima puluh empat gram) berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 173/13603.00/2023 tanggal 14 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh penimbang Eny Kartikawati, NIK. P79729 diketahui oleh Pemimpin Cabang Ana Rahma Kurniawati, NIK. P82768 diterima oleh Sdr. Nizar Hafidh Adwianto;

Bahwa terhadap barang bukti dengan berat termasuk pembungkus seberat 0,54 gr (nol koma lima puluh empat gram) dilakukan pemeriksaan laboratoris berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 2333/NNF/2023 tanggal 10 Agustus 2023 ditimbang kembali dan mempunyai berat bersih 0,34541 gr (nol koma tiga empat lima empat satu gram) barang bukti dengan nomor barang bukti BB-4975/2023/NNF Positif mengandung *Mentamfetamina*;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Test Narkoba Nomor Sket/26/VIII/TAN.2.14/2023/SIDOKKES tanggal 7 Agustus 2023 yang ditanda tangani Polda Jawa tengah Polres Wonosobo Seksi Kedokteran dan Kesehatan yang ditanda tangani oleh Pemeriksa Laboratoris Dewi Nur Oktavia, A.Md., Kep., Bripda NRP 97101025, dan atas nama Kepala Pliklinik Dokter Penanggung Jawab dr. Muhammad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fuad, SIP., 33071.56311/DU/03/449.1/081/VI/2022 dengan hasil pemeriksaan terdakwa I. Heriyanto positif *Methamphetamin* dan positif *Benzodiazepam*;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Test Narkoba Nomor Sket/27/VIII/TAN.2.14/2023/SIDOKKES tanggal 7 Agustus 2023 yang ditanda tangani Polda Jawa tengah Polres Wonosobo Seksi Kedokteran dan Kesehatan yang ditanda tangani oleh Pemeriksa Laboratoris Dewi Nur Oktavia, A.Md., Kep., Bripda NRP. 97101025, dan atas nama Kepala Pliklinik Dokter Penanggung Jawab dr. Muhammad Fuad, SIP., 33071.56311/DU/03/449.1/081/VI/2022 dengan hasil pemeriksaan terdakwa I. Sunarto positif *Methamphetamin* dan positif *Benzodiazepam*;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *Jis* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 6/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 02 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 02 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonosobo No.Reg.Perkara: PDM-27/WONOS/09/2023 tanggal 09 November 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. Heriyanto Bin Tarun (Alm.) dan terdakwa II. Sunarto Alias Ilung Bin Basir Sukandar (Alm.) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu" melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4(empat) tahun dan 6(enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsider 2(dua) bulan penjara;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1(satu) buah paket sabu dalam plastik klip warna bening;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 6/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) potongan tisu;
- 1(satu) potongan sedotan warna merah;
- 1(satu) potongan lakban bening;
- 1(satu) buah bungkus rokok Dji Sam Soe;
- 1(satu) buah plastik klip warna bening;
- 2(dua) buah pipet kaca;
- 2(dua) potongan sedotan warna putih;
- 1(satu) buah botol kaca bekas;
- 1(satu) buah HP merk Redmi warna biru beserta simcardnya;
- 1(satu) buah HP merk Samsung warna hitam beserta simcardnya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1(satu) unit SPM Suzuki Satria FU warna hitam Nopol R-5836-VL;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Sdr. Sunarto Alias Ilung Bin Basir Sukandar (Alm.);

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Wsb tanggal 30 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. Heriyanto Bin Tarun dan terdakwa 2. Sunarto Alias Ilung Bin Basir Sukandar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut serta melakukan percobaan penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman bagi diri sendiri"**, sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. Heriyanto Bin Tarun oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun dan 2(dua) bulan dan terdakwa 2. Sunarto Alias Ilung Bin Basir Sukandar oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) paket sabu dalam plastik klip warna bening;
 - 1(satu) potongan sedotan warna merah;
 - 1(satu) potongan tisu;
 - 1(satu) potongan lakban bening;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 6/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1(satu) bungkus rokok bekas Dji Sam Soe;
- 1(satu) plastic klip warna bening;
- 2(dua) pipet kaca;
- 2(dua) potongan sedotan warna putih;
- 1(satu) botol kaca bekas;
- 1(satu) HP merk Redmi warna biru beserta simcardnya;
- 1(satu) HP merk Samsung warna hitam beserta simcardnya;

Dimusnahkan;

- 1(satu) unit SPM SUZUKI Satria FU warna hitam No Pol R-5836-VL;

Dikembalikan kepada Terdakwa 2 Sunarto alias Ilung bin Basir Sukandar;

- Fotokopi Surat Elegibilitas Peserta RSUD KRT Setjonegoro atas nama Terdakwa 1 tanggal 4 Juli 2023;
- Fotokopi BPJS Kesehatan Surat Rencana Kontrol RSUD KRT Setjonegoro atas nama Terdakwa 1 tanggal 4 Juli 2023;
- Fotokopi Bukti Pembayaran dari Rumah Sakit Hermina Banyumanik atas nama Terdakwa 1 tanggal 22 Mei 2023;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 3/Akta Pid.Sus/2023/PN Wsb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Wonosobo yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Desember 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Wsb tanggal 30 November 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Wonosobo yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Desemberr 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa;

Membaca memori banding tanggal 06 Desember 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo tanggal 6 Desember 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada para Terdakwa pada tanggal 7 Desember 2023;

Membaca Ralaas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding (Inzage) Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Wsb yang dibuat oleh Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Wonosobo masing masing pada tanggal 7 Desember 2023 kepada Penuntut Umum dan para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 06 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. Heriyanto Bin Tarun (Alm.) dan terdakwa II. Sunarto Alias Ilung Bin Basir Sukandar (Alm.) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu" melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4(empat) tahun dan 6(enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsider 2(dua) bulan penjara;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1(satu) buah paket sabu dalam plastik klip warna bening;
 - 1(satu) potongan tisu;
 - 1(satu) potongan sedotan warna merah;
 - 1(satu) potongan lakban bening;
 - 1(satu) buah bungkus rokok Dji Sam Soe;
 - 1(satu) buah plastik klip warna bening;
 - 2(dua) buah pipet kaca;
 - 2(dua) potongan sedotan warna putih;
 - 1(satu) buah botol kaca bekas;
 - 1(satu) buah HP merk Redmi warna biru beserta simcardnya;
 - 1(satu) buah HP merk Samsung warna hitam beserta simcardnya;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1(satu) unit SPM Suzuki Satria FU warna hitam Nopol R-5836-VL;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Sdr. Sunarto Alias Ilung Bin Basir Sukandar (Alm.);
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 6/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara bersama Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Wsb tanggal 30 November 2023 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, maka pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih antara lain pertimbangannya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 setelah waktu Zuhur Terdakwa 1 mengirimkan pesan WhatsApp kepada Wisnu (DPO) untuk memesan Narkotika jenis sabu dengan kode "WHP", dan dijawab oleh Wisnu (DPO) "berapa, 0,5 apa 1 (satu)?", lalu Terdakwa 1 jawab lagi "nanti kalau saya sudah slow";
- Bahwa pada waktu itu saksi Joni Wartoyo dengan disaksikan oleh saksi Triyono dan saksi M. Fajar Agil W., ada melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) buah paket sabu dalam plastik klip warna bening dibungkus potongan tisu yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna merah kemudian dilakban warna bening yang digenggam Terdakwa 1 dengan tangan kiri kemudian ada juga menemukan 2(dua) pipet kaca, 2(dua) potongan sedotan dan 1(satu) buah plastik klip warna bening yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok Dji Sam Soe beserta 1 (satu) botol kaca bekas yang disimpan di saku celana sebelah kanan yang Terdakwa 2 pakai;
- Bahwa Terdakwa 1 sudah 2(dua) kali memesan dan membeli Narkotika jenis sabu kepada Wisnu (DPO) yaitu yang pertama pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 dimana saat itu para Terdakwa memesan dan membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan telah habis para Terdakwa konsumsi pada hari itu juga tepatnya habis Maghrib di rumah Terdakwa 2, dan pembelian yang kedua pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 juga memesan dan membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) namun belum sempat digunakan karena para Terdakwa telah lebih dahulu tertangkap;
- Bahwa cara para Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut adalah pertama-tama Terdakwa membuat bong atau alat hisap dengan menggunakan



botol Aqua dimana tutup botolnya dilubangi sebanyak 2(dua) buah lalu tutup botol yang sudah dilubangi tersebut dikasih sedotan di masing-masing lobangnya setelah itu salah satu lubang yang ada sedotannya dikasih pipet kaca yang sudah ada sabunya kemudian sedotan yang ada pipet kacanya dibakar hingga mengeluarkan asap lalu asapnya dihisap dengan menggunakan sedotan yang tidak ada pipet kacanya seperti orang merokok dan para Terdakwa menghisap asapnya tersebut secara bergantian;

- Bahwa terhadap barang bukti 1(satu) paket diduga sabu telah dilakukan penimbangan dan berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 173/13603.00/2023 tanggal 14 Agustus 2023 yang dilakukan oleh penimbang Eny Kartikawati dan diketahui oleh Pemimpin Cabang Ana Rahma Kurniawati maka diketahui terhadap barang bukti tersebut berat termasuk pembungkusnya 0,54 gr (nol koma lima puluh empat gram);

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Test Narkoba Nomor Sket/26/VIII/TAN.2.14/2023/SIDOKKES tanggal 7 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa Laboratoris Dewi Nur Oktavia, A.Md., Kep., Bripda NRP 97101025, dan atas nama Kepala Pliklinik Dokter Penanggung Jawab dr. Muhammad Fuad, SIP., 33071.56311/DU/03/449.1/081/VI/2022 dengan hasil pemeriksaan terdakwa 1. Heriyanto positif *Methamphetamin* dan positif *Benzodiazepam*;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Test Narkoba Nomor Sket/27/VIII/TAN.2.14/2023/SIDOKKES tanggal 7 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa Laboratoris Dewi Nur Oktavia, A.Md., Kep., Bripda NRP 97101025, dan atas nama Kepala Pliklinik Dokter Penanggung Jawab dr. Muhammad Fuad, SIP., 33071.56311/DU/03/449.1/081/VI/2022 dengan hasil pemeriksaan terdakwa 2. Sunarto positif *Methamphetamin* dan positif *Benzodiazepam*;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri serta menjadi dasar putusan di tingkat banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa perihal pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa 1. Heriyanto Bin Tarun oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun dan 2(dua) bulan dan terdakwa 2. Sunarto Alias Ilung Bin Basir Sukandar oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun, memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana disebutkan dalam putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut dipandang telah memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Wsb tanggal 30 November 2023 dengan demikian dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini para Terdakwa ditahan dan tidak ditemukan cukup alasan untuk membebaskan para Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *Jis* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 53 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Wsb tanggal 30 November 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2024 oleh Endang Sri Widayanti, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Surya Yulie Hartanti, S.H, M.H. dan Eni Indriyartini, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 6/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Nuniek Jani Sustiantin, S.H. Panitera
Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

tertanda

tertanda

Surya Yulie Hartanti, S.H., M.H.

Endang Sri Widayanti, S.H., M.H.

tertanda

Eni Indriyartini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

tertanda

Nuniek Jani Sustiantin, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)